



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.1 /07/KPTS/WN-SGGT/II-2019

**TENTANG
PENGANGKATAN
KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
NAGARI SIGUNTUR TUA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI SIGUNTUR TUA**

- **Menimbang** :
 - A. Bahwa dengan diberhentikannya Nurdalis sebagai Kepala Urusan Tata usaha dan umum maka perlu diangkat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Baru
 - B. Bahwa Berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Koto XI Tarusan No 140/18/CMT-TRS/1-2019 Tentang pengangkatan perangkat Nagari Siguntur Tua, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
 - C. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a dan b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua
- **Mengingat**
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

- Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat saudara Sinta olina Sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Nagari Siguntur Tua

KEDUA : Masa Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Nagari Siguntur Tua sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari

KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Siguntur Tua

KEEMPAT : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perebaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Siguntur tua
Pada Tanggal : 1 Februari 2019



Tembusan :

- Bupati Pesisir Selatan;
- Camat Koto XI Tarusan;
- Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Tua